



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 780/I03/I/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Walisongo Kab. Tegal tanggal 24 Oktober 1992 Nomor : YWS/1.10/12 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Walisongo Kab. Tegal.
A l a m a t : Jl. Jend. A. Yani No. 20 Slawi.
Nama Sekolah : SMEA WALISONGO
Program Studi : 1.Akuntansi 2.Ketata Usahaan 3.Manajemen Pemasaran
Alamat Sekolah : Jl. Jend. A. Yani No. 20 Slawi.
Mulai tahun ajaran : 1993/1994 menerima murid kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 10 - 5 - 1993
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Drs. H. Nasroen Moeljohadiwinoto
NIP. 120144538

TEMBUSAN KEPADA YTH ;

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Tegal.
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Tegal.
4. Kepala SMEA Walisongo - Slawi - Tegal.